



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 134 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan sarana komunikasi timbal balik yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan serta terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan melalui penciptaan situasi daerah yang aman, maka diperlukan Pusat Pengelolaan Komunikasi dan Informasi mengenai situasi Daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima informasi dan laporan situasi Daerah;
 - b. mengelola dan merekapitulasi data informasi situasi Daerah;
 - c. melakukan analisis awal terhadap informasi strategis dan menonjol; dan
 - d. menyusun laporan informasi situasi Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Maret 2026.

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 13A /KUM/2026
TANGGAL 6 Maret 2026




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM/ BIDANG/WILAYAH	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Komunikasi dan Informatika	
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Tenaga Kerja	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Keamanan	
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Perhubungan	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Pendapatan Daerah	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
10.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Pengawasan Pemerintah	
11.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Sumberdaya Manusia	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian	
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabalong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Kesehatan	
17.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sosial	
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Investasi	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM/ BIDANG/WILAYAH	KET
20.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Lingkungan	
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggulangan Bencana	
24.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Pendidikan dan Kebudayaan	
25.	Camat Tanjung	Tanjung	
26.	Camat Murung Pudak	Murung Pudak	
27.	Camat Tanta	Tanta	
28.	Camat Muara Harus	Muara Harus	
29.	Camat Kelua	Kelua	
30.	Camat Pugaan	Pugaan	
31.	Camat Bunua Lawas	Bunua Lawas	
32.	Camat Upau	Upau	
33.	Camat Muara Uya	Muara Uya	
34.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Penghubung	
35.	Analisis Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Pengolah Data	
36.	Staf Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Operator	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI 